

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA KONSEP HAK JAMINAN RESI GUDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.9 TAHUN 2011 DENGAN KONSEP RAHN (GADAI) DALAM HUKUM ISLAM**

##### **A. Persamaan Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2011 Dengan konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam.**

Negara Indonesia di mata dunia internasional dikenal sebagai negara agraris, dan menjadi salah satu Negara penghasil kekayaan hasil bumi yang melimpah ruah yang salah satu sektor utamanya berasal dari pertanian. Produksi pertanian ini pada awalnya dilakukan petani secara mandiri kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok tani yang semuanya memiliki permasalahan utama dalam hal modal dan biaya. Jatuhnya harga komoditas pangan pada saat musim panen raya merupakan masalah yang kerap dihadapi para petani, ketidakmampuan mereka dalam hal dan dan gudang yang layak menyebabkan mereka sering dimanfaatkan oleh paratengkulak dan rentenir. Resi Gudang (*warehouse receipt*) merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas (contoh : gabah) dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan dalam suatu gudang (*warehouse*). Dokumen tersebut dapat dipakai untuk transaksi, mirip dengan “Surat Berharga”, sehingga petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan atau non-perbankan),

yang tentunya sudah terikat dengan kerja sama, untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.<sup>86</sup>Sistem ini dalam penerapannya lebih berorientasi kepada komoditi ketahanan pangan, dan subjeknya adalah para petani.

Dalam mengupayakan kesejahteraan kehidupan masyarakat khususnya para petani, pemerintah mengatur yang tertuang undang-undang no.9 tahun 2011 tentang hak jaminan resi gudang yang mana menurut penulis hak jaminan resi gudang ini lebih fokus dalam objeknya pada benda bergerak berupa komoditi pertanian yang disimpan di gudang dan diterbitkan resi gudang oleh pengelola gudang yang terakreditasi, sebagai dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang tersebut. Ketentuan ini bisa dapat diterima sebagai jaminan dalam suatu hubungan hutang-piutang atau kredit ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1):

“Resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan hutang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang”.

Sesuai dengan tujuan utama SRG yaitu untuk melakukan tanda penjualan, maka pada umumnya jenis barang yang akan disimpan dalam gudang dan dikelola oleh pengelola gudang untuk kemudian diterbitkan resi gudang, adalah barang komoditas yang memiliki fluktuasi harga tinggi sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran, umumnya terdiri atas komoditas pertanian, dimana saat panen raya jumlah penawaran cenderung berlimpah sehingga harga komoditas akan mengalami penurunan harga yang signifikan.

---

<sup>86</sup> Badan Litbang Pertanian , Resi Gudang: *Suatu Model Pemasaran Komoditas Pertanian*. 12 Mei 2008, Diakses dari situs [www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/](http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/584/) .

Senada dengan hak jaminan resi gudang Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong di antara mereka. Karena itulah, kita sangat perlu mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya tentang interaksi sosial dengan sesama manusia (*hablum minannas*), khususnya berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.

Definisi *Rahn* (gadai) secara istilah, para ulama dengan mengungkapan, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, agar utang bisa dilunasi dengan barang jaminan ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya, atau harta benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutangnya, atau nilai barang yang dijadikan jaminan utang untuk melunasi hutang tersebut dikarenakan peminjam tidak mampu melunasinya.”<sup>87</sup>

Keadaan setiap orang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang disuatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya,

---

<sup>87</sup> Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam*, h.4/460

sehingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam sesuatu darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang nantinya disimpan pada pihak pemberi utang sehingga ia nanti bisa melunasi utangnya.

Konsep konsep hak jaminan resi gudang dan *Rahn* (gadai) sama-sama merupakan salah satu sarana yang memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat untuk menutupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Berikut ini ada beberapa persamaan antara *rahn* (gadai) dan hak jaminan resi gudang.

1. Persamaan rukun kelembagaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai).

Hak Jaminan Resi Gudang disebutkan dalam undang-undang No.9 tahun 2011 tentang hak jaminan resi gudang, kelembagaan ini tidak jauh beda dengan SRG yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 35 UU No. 9 Tahun 2006 dan Pasal 34 sampai dengan Pasal 50 PP No 36 Tahun 2007. kelembagaan dalam SRG terdiri atas :

- a) Badan pengawas.
- b) Pengelola gudang.
- c) Lembaga Penilaian Kesesuaian.
- d) Pusat registrasi.
- e) Lembaga Jaminan Resi Gudang.

Senada dengan Konsep rukun *Rahn* (Gadai) dalam hukum Islam. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab fikih muamalah mayoritas ulama *fuqaha'* memandang rukun *al-Rahn* (Gadai) ada empat yaitu:

- a) *AlRahn* atau *Al Marhuun* (barang yang digadaikan)
- b) *Al Marhun bihi* (hutang).
- c) *Shighat*.
- d) Dua pihak yang bertransaksi yaitu *Raahin* (orang yang menggadaikan) dan *Murtahin* (pemberi hutang)

Berdasarkan kedua konsep ini, kedua-duanya sama-sama mempunyai kriteria khusus dalam melaksanakan traksaksinya, kalau di konsep *rahn* itu di kenal dengan rukun akan tetapi kalau di hak jaminan resi gudang dikenal dengan kelembagaannya. Jadi seseorang apabila mau sah dan diterima akad dalam transaksinya, maka harus melengkapi unsur-unsur rukun dan kelembagaan yang ditetapkan oleh kedua konsep tersebut.

## 2. Persamaan syarat hak jaminan resi gudang syarat *rahn* (gadai).

Dalam konsep hak jaminan resi gudang dan konsep *rahn* (gadai) sama-sama mempunyai syaratsaja, akan tetapi cuma beda dalam praktek pelaksanaannya. Yang intinya seseorang apabila ingin melaksanakan transaksi baik di konsep *rahn* (gadai) ataupun di konsep hak jaminan resi gudang harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kedua konsep tersebut.

3. Persamaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai) yaitu sama-sama bergerak di bidang sosial yang intinya membantu masyarakat untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-sehari agar kehidupan mereka terjamin dengan baik. Sesuai dengan firman Allah yang tertera di surah al-Maidah ayat 2:

وَالْعُدْوَانَ<sup>88</sup> أَلَّا تُمْ عَلَىٰ تَعَاوُنُوا وَأُولَىٰ وَالْتَّقْوَىٰ أَلَّا تَعَاوُنُوا

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

4. Persamaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai) yaitu sama-sama bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jaminan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan didalam gudang.<sup>89</sup>

5. Persamaan hak jaminan resi gudang dan *rahn* (gadai) tentang pemegang barang jaminan. Unsur persamaan ini antara *Murtahin*<sup>90</sup> dan pengelola gudang<sup>91</sup> sama-sama mempunyai amanah dalam menjaga barang agar tetap aman dan terkendali dari hal-hal yang tidak diinginkan baik dari segi kualitas barang ataupun dari segi keamanan barang tersebut, sesuai dengan hadist nabi yang diceritakan oleh sahabat nabi Khudzaifah r.a. yang berbunyi:

<sup>88</sup> QS. al-Maidah (5): 2

<sup>89</sup> Pasal 4 ayat (2), Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang SRG

<sup>90</sup> QS. al-Baqarah (2): 283

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang SRG

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ. حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عِلْمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عِلْمُوا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجَتْهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَنْفِطُ فَتَرَاهُ مُنْتَبِهُاً وَلَيْسَ فِيهِ سَيِّءٌ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَّبِعُونَ فَلَإِيكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ وَمَا أَظْفَرَهُ وَمَا أَجَلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَقَدْ أَتَى عَلِيٌّ زَمَانَ وَمَا أَبَا لِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَنْ كَانَ مُسْلِمًا زَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا زَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيَهُ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَا يَعٍ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Khudzaifah berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku dua hadis, yang satu telah saya ketahui dan yang satunya lagi masih saya tunggu. Beliau bersabda kepada kami bahwa amanah itu diletakkan di lubuk hati manusia, lalu mereka mengetahuinya dari Al Qur'an kemudian mereka ketahui dari al hadis (sunnah). Dan beliau juga menyampaikan kepada kami tentang akan hilangnya amanah. Beliau bersabda: seseorang tidur lantas amanah dicabut dari hatinya hingga tinggal bekasnya seperti bekas titik-titik. Kemudian ia tidur lagi, lalu amanah dicabut hingga tinggal bekasnya seperti bekas yang terdapat di telapak tangan yang digunakan untuk bekerja, bagaikan bara yang di letakkan di kakimu, lantas melepuh tetapi tidak berisi apa-apa. Kemudian mereka melakukan jual beli atau transaksi-transaksi tetapi hampir tidak ada orang yang menunaikan amanah maka orang-orang pun berkata : sesungguhnya dikalangan Bani Fulan terdapat orang yang bisa dipercayai dan adapula yang mengatakan kepada seseorang alangkah pandainya, alangkah cerdasnya, alangkah tabahnya padahal pada hatinya tidak ada iman sedikitpun walaupun hanya sebiji sawi. Sungguh akan datang padaku suatu zaman dan aku tidak memperdulikan lagi siapa diantara kamu yang aku baiat, jika ia seorang muslim hendaklah dikembalikan kepada Islam yang sebenarnya dan juga ia seorang nasrani maka dia akan dikembalikan kepadaku oleh orang-orang yang mengusahakannya. Adapun

pada hari ini aku tidak membaiai kecuali Fulan bin Fulan”.<sup>92</sup> (HR. Imam Bukhari)

**Table 3 : Persamaan *rahn* (gadai) dan hak jamiinan resi gudang**

NO	<i>Rahn</i> (gadai)	hak jamiinan resi gudang
1	Ada rukun <i>rahn</i> (gadai).	Ada kelembagaan hak jamiinan resi gudang.
2	Ada syarat <i>rahn</i> (gadai).	Ada Syarat hak jamiinan resi gudang.
3	Bergerak di bidang sosial yang intinya mambantu masyarakat untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-sehari.	Bergerak di bidang sosial yang intinya mambantu masyarakat untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-sehari.
4	Bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga.	Bergerak di bidang penjaminan barang atau harta benda yang dianggap berharga, cuma kalau di hak jamiinan resi gudang lebih fokus pada barang komoditi yang barangnya bisa bertahan lama apabila disimpan di dalam gudang.
5	Pemegai barang jamiinan itu <i>murtahin</i>	Pemegai barang jamiinan itu pengelola gudang

<sup>92</sup> Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Asy Syafi'i al Qustholani, *Irsyadus Syari Juz 13*, (Beirut: Darul Kutub al Ilmiah, 1996) hlm. 494.

**B. Perbedaan Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep *Rahn* (Gadai) Dalam Hukum Islam konsep**

Konsep hak jaminan resi gudang dan konsep *rahn* (gadai) sama-sama bergerak di bidang sosial yang memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat untuk menutupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Berikut ini ada beberapa perbedaan antara *rahn* (gadai) dan hak jaminan resi gudang.

1. Perbedaan konsep hak jaminan resi gudang dan konsep *rahn* (gadai) dalam unsur pemeliharaan dan pemanfaatan barang jaminan.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang jaminan disebutkan bahwasanya konsep hak jaminan resi gudang, yaitu barang jaminan tersebut berupa barang yang bergerak yang bersifat komoditi, serta pihak pengelola gudang sama sekali tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang disimpan dalam gudang akan tetapi pengelola gudang wajib menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut.<sup>93</sup>

Sedangkan diperaturan konsep *rahn* (gadai) *murtahin* boleh mengambil manfaat apabila barang gadai tersebut berupa kendaraan atau hewan dengan catatan dalam perawatannya seorang *murtahin* mengeluarkan biaya untuk menutupi kebutuhan selama menjaga dan memelihara barang jaminan, serta Pemanfaatannya

---

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang SRG

harus sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.<sup>94</sup> Hal ini didasarkan sabda Rasulullah SAW :

الظَّهْرُ يَرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ<sup>95</sup>

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum memberi nafkahnya”. (HR.al-Jama’ah kecuali Muslim dan al-Nasa’i).

2. Perbedaan konsep hak jaminan resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) dalam fungsi barang jaminan.

Fungsi barang jaminan yang adadi konsep hak jaminan resi gudang yaitu barang jaminan tersebut hanya disimpan saja di gudang dan yang dijadikan jaminan bukan barangnya, akan tetapi surat resi gudang atau sertifikat dalam transaksi anggungan kredit dan lain-lain.

Sedangkan di konsep *prahn* (gadai) yaitu barang gadai (jaminan) hanya dijadikan jaminan hutang saja namun apabila nanti pihak peminjam tidak bisa melunasinya maka barang jaminan tersebut akan diambil sebagai pengganti dari hutang.<sup>96</sup>

<sup>94</sup> Al-bassam, *Taudhih al -Ahkaam*, h. 4/462

<sup>95</sup> Ahmad, *musnad Ahmad bin Hambal*, h.472

<sup>96</sup> At-Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassar*, h. 119

3. Perbedaan konsep *rahn* (gadai) dan hak jaminan resi gudang dari unsur perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang jaminan.

Konsep hak jaminan resi gudang dalam unsur perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang dengan barang jaminan yaitu adanya pelunasan hutang dari pemegang resi gudang atau terjadinya perpindahan kreditur serta adanya hutang tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan dari Kreditur.

Sedangkan menurut konsep *rahn* (gadai) yaitu barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada pihak *murtahin*, apabila ia telah selesai masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (*Raahin*) dan tidak mampu melunasi terhadap hutangnya.

4. perbedaan konsep hak jaminan resi gudang dengan konsep *rahn* (gadai) dari unsur pertumbuhan barang jaminan.

Dijelaskan dalam konsep hak jaminan resi gudang tidak ada istilah pertumbuhan barang jaminan karena pengelola gudang hanya merawat dan memelihara barang jaminan yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak peminjam ketika sudah sampai pada waktunya.

Sedangkan dalam konsep *rahn* (gadai) bahwasanya apabila barang gadai tersebut bergabung seperti (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai

(milik *Rahin*) dengan kesepakatan para ulama *fuqaha*' dan apabila terpisah maka itu milik *murtahin*.<sup>97</sup>

**Table 4 : Perbedaan *rahn* (gadai) dan hak jamiinan resi gudang**

No	Unsur	<i>Rahn</i> (gadai)	Hak jamiinan resi gudang
1	Pemeliharaan dan pemanfaatan	<i>Murtahin</i> boleh mengambil manfaat apabila barang gadai tersebut berupa kendaraan atau hewan dengan catatan dalam perawatannya seorang <i>murtahin</i> mengeluarkan biaya untuk menutupi kebutuhan selama menjaga dan memelihara barang jaminan, serta Pemanfaatannya harus sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.	Barang jaminan berupa benda yang bergerak, serta pihak pengelola gudang sama sekali tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang disimpan dalam gudang akan tetapi pengelola gudang wajib menjaga dan memelihara barang jaminan tersebut.
2	Fungsi barang jaminan	Barang gadai hanya dijadikan jaminan hutang saja dan apabila pihak peminjam tidak bisa melunasinya maka barang tersebut akan diambil sebagai pengganti dari hutang tersebut.	Barang jaminan hanya disimpan saja di gudang dan yang dijadikan jaminan bukan barangnya, akan tetapi surat resi gudang atau sertifikat yang dijadikan jaminan dalam anggunan kredit dan lain-lain.
3	Perpindahan kepemilikan dan pelunasan hutang	Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya kepada pihak <i>murtahin</i> apabila ia telah selesai masa perjanjiannya kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya ( <i>Raahin</i> ) dan tidak mampu melunasi	Adanya pelunasan hutang dari pemegang resi gudang atau terjadinya perpindahan kreditur serta adanya hutang tersebut dapat dibuktikan dengan keterangan dari kreditur.

<sup>97</sup>Abhats Hai'at Kibar al-Ulama, h. 6/133-134

		terhadap hutangnya.	
4	Unsur pertumbuhan barang jaminan.	Apabila barang gadai bergabung seperti (bertambah) gemuk, maka ia masuk dalam barang gadai (milik <i>Rahin</i> ) dengan kesepakatan para ulama <i>fuqaha'</i> dan apabila terpisah maka itu milik <i>murtahin</i> .	Tidak ada istilah pertumbuhan barang jaminan karena pengelola gudang hanya merawat dan memelihara barang jaminan yang nantinya akan dikembalikan ketika sudah sampai waktunya.

